

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bangka Belitung, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Universitas Bangka Belitung;
 - c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Universitas Bangka Belitung telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B-1691/M.PANRB/05/2016 tanggal 10 Mei 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut UBB merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) UBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

UBB mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

UBB memiliki organ yang terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Rektor;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua

Senat

Pasal 4

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta UBB.

Bagian Ketiga

Rektor

Pasal 5

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UBB.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

Pasal 6

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas;
- d. Lembaga; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Paragraf 1

Rektor

Pasal 7

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina

pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Rektor menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Paragraf 2

Wakil Rektor

Pasal 9

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama.
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (4) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.

- (5) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

Paragraf 3

Biro

Pasal 10

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi UBB yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UBB.
- (2) Biro dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Biro terdiri atas:

- a. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama; dan
- b. Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum.

Pasal 12

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat di lingkungan UBB.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan penyusunan statistik akademik;
- d. pelaksanaan registrasi dan pengelolaan data mahasiswa;
- e. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa;
- f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan alumni;
- g. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan
- h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 14

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Bagian Akademik dan Kerja Sama;
- b. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Bagian Akademik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, registrasi mahasiswa, penyusunan statistik akademik, koordinasi dan administrasi kerja sama, dan hubungan masyarakat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Akademik dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi mahasiswa;

- d. pelaksanaan penyusunan statistik akademik;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana akademik;
- f. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama;
dan
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 17

Bagian Akademik dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik;
- b. Subbagian Registrasi dan Statistik Akademik; dan
- c. Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;

Pasal 18

- (1) Subbagian Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melakukan layanan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan sarana akademik.
- (2) Subbagian Registrasi dan Statistik Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas melakukan administrasi penerimaan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa, dan penyusunan statistik akademik.
- (3) Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 19

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melaksanakan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa, serta pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa;
- b. pelaksanaan administrasi kegiatan kemahasiswaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan fasilitas kemahasiswaan;
- d. pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa;
- e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan alumni; dan
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 21

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni terdiri atas:

- a. Subbagian Minat, Bakat, dan Penalaran; dan
- b. Subbagian Layanan Mahasiswa dan Alumni.

Pasal 22

- (1) Subbagian Minat, Bakat, dan Penalaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melakukan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa.
- (2) Subbagian Layanan Mahasiswa dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kegiatan dan pengelolaan fasilitas kemahasiswaan, layanan kesejahteraan mahasiswa, dan fasilitasi kegiatan alumni serta pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 23

Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- f. pelaksanaan urusan hukum;
- g. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
dan
- h. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 25

Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan UBB.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
dan

- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan UBB.

Pasal 28

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 29

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan penyusunan laporan UBB.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 30

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, hukum, dan umum.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan formasi dan rencana pengembangan pegawai;

- b. pelaksanaan urusan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, dan mutasi lainnya;
- c. pelaksanaan urusan pengembangan pegawai;
- d. pelaksanaan urusan disiplin dan pemberhentian pegawai;
- e. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- f. pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
- j. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 32

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Hukum dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- d. Subbagian Barang Milik Negara.

Pasal 33

- (1) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi dan rencana pengembangan, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, pengembangan, disiplin, pemberhentian, dan mutasi lainnya, serta administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Hukum dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, keprotokolan, layanan pimpinan, keamanan, ketertiban, kebersihan, pertamanan, pengaturan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana kantor, serta urusan kerumahtanggaan lainnya.

- (4) Subbagian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang milik negara.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dan Pasal 25 huruf c terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Fakultas

Pasal 35

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 36

Fakultas terdiri atas:

- a. Fakultas Teknik;
- b. Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi;
- c. Fakultas Ekonomi;
- d. Fakultas Hukum; dan
- e. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pasal 37

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 39

Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Jurusan/Bagian; dan
- e. Laboratorium/Bengkel/Studio.

Pasal 40

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan.
- (2) Dekan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Dekan.
- (3) Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 41

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas:

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.

Pasal 42

- (1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (2) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi.

Pasal 43

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 44

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Fakultas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 45

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik dan kemahasiswaan, urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan teknis dan administratif di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan layanan administratif kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas;
- c. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- d. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan fakultas;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan fakultas;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- g. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan fakultas;
- h. pelaksanaan pengelolaan data fakultas; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas.

Pasal 47

Bagian Tata Usaha pada Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Subbagian Umum dan Keuangan;

Pasal 48

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a mempunyai tugas melakukan layanan teknis dan administratif di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni serta pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan fakultas.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan,

ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan fakultas.

Pasal 49

- (1) Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Jurusan/Bagian dipimpin oleh Ketua Jurusan/Bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan/Bagian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Jurusan/Bagian.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 50

Jurusan/Bagian mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

Pasal 51

Jurusan/Bagian terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program studi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Pasal 52

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Pasal 53

- (1) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan/Bagian.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan fakultas.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 55

Laboratorium/Bengkel/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.

Paragraf 5

Lembaga

Pasal 56

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu.
- (2) Lembaga dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Lembaga.

Pasal 57

Lembaga terdiri atas:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.

Pasal 58

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 60

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 61

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Sekretaris Lembaga.

Pasal 62

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, alumni, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kerja sama, serta pengelolaan sistem informasi dan barang milik negara di lingkungan Lembaga.

Pasal 63

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 64

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu akademik.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pendidikan serta penjaminan mutu akademik;
- c. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pendidikan serta penjaminan mutu akademik;
- e. pemantauan dan evaluasi peningkatan, dan pengembangan pendidikan, serta penjaminan mutu akademik; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 66

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 67

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pembelajaran Pendidikan dan Penjaminan Mutu melalui Sekretaris Lembaga.

Pasal 68

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, alumni, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi, serta barang milik negara di lingkungan Lembaga.

Pasal 69

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu akademik sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 70

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e dan Pasal 66 huruf e terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 71

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang akademik/sumber belajar UBB.

Pasal 72

UPT terdiri atas:

- a. UPT Perpustakaan;
- b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- c. UPT Bahasa.

Pasal 73

- (1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 74

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 76

UPT Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 77

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 78

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor

dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

- (2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 79

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
- f. pengembangan dan pengelolaan jaringan;
- g. pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 81

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 82

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,

ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 83

- (1) UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan layanan kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) UPT Bahasa dipimpin oleh Kepala.

Pasal 84

UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan uji kemampuan bahasa.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pelaksanaan pengembangan pembelajaran bahasa;
- c. pelaksanaan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
- d. pelayanan uji kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 86

UPT Bahasa terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 87

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 88

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, Pasal 81 huruf c, dan Pasal 86 huruf c terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Satuan Pengawas Internal

Pasal 89

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam [Statuta UBB](#).

Bagian Kelima
Dewan Pertimbangan

Pasal 90

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UBB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam [Statuta](#) UBB.

BAB III
ESELONISASI

Pasal 91

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala UPT bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 92

- (1) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 93

Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT wajib melakukan koordinasi dengan unit organisasi, baik

dengan satuan organisasi di lingkungan UBB maupun dengan instansi lain di luar UBB sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 94

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UBB dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan UBB maupun dengan instansi lain di luar UBB sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UBB;
 - g. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan UBB; dan
 - h. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 95

Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Biro Umum dan Kepegawaian dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UBB.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

Perubahan organisasi dan tata kerja UBB menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 97

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan UBB dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Universitas Bangka Belitung masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja Universitas Bangka Belitung disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

- (2) Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UBB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 99

Wakil Rektor dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 41 diberikan tunjangan jabatan Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1372

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001